

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang penetapan harga produk usaha meubel 2 saudara kota Banjarmasin, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Penetapan harga produk usaha meubel didasarkan atas hukum penawaran yang berlaku dan sudah sesuai dengan prosedur dengan menggunakan metode penetapan harga berbasis harga yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik. Yaitu pada usaha meubel ini dalam menetapkan harga berdasarkan ongkos dan biaya produksi dan juga menggunakan metode berbasis pasar (*market-based pricing*) berdasarkan atas harga pasar saat ini (*current market price*), harga pesaing (*competitor price*) dan harga yang disesuaikan (*adjusted current market price*). Sehingga etika bisnis dalam usaha ini sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada usaha meubel 2 saudara, beliau mengatakan bahwa kendala dalam usaha ini terdapat pada bahan baku yang tingkat harganya lumayan tinggi dari daerah lain, dan asumsi konsumen yang mengatakan bahwa produk meubel mereka disamakan dengan produk meubel yang berada di daerah lain, padahal produk mereka berbeda pada kualitasnya masing-masing. Sehingga

pengusaha harus lebih detail ketika menjelaskan mengenai kualitas produk kepada konsumen.

## **B. Saran**

1. Untuk usaha meubel 2 saudara diharapkan dapat lebih menerapkan perilaku ekonominya sesuai dengan prinsip- prinsip ekonomi Islam yang sesuai dengan Syari'ah Islam, sehingga hal tersebut dapat dapat dipahami oleh semua pihak dan dapat dijadikan informasi atau teori sebagai referensi oleh orang banyak.
2. Untuk peneliti, dalam penelitian ini tentunya masih banyak kekurangan yang di harapkan bagi penelitian selanjutnya mampu melanjutkan penelitian tersebut yang lebih mendalam.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan penelitian baru yang bisa lebih memajukan perusahaan meubel 2 saudara.